



PUTUSAN

Nomor: 177/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Kelayang,
Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani,
tempat tinggal di, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri
Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 6 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, Nomor: 177/Pdt.G/2013/PA.Rgt., tanggal 6 Maret 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor:....., tertanggal 16 Desember 1991;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pulau Sengkilo selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke Perumahan PT. Dewi Marta di Simpang Kelayang selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir tanggal 11 Maret 1993;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 13 Oktober 1996;
 - c. ANAK III, lahir tanggal 13 Desember 2003;
 - d. ANAK IV, lahir tanggal 03 Juli 2005;Anak pertama dan kedua ikut bersama Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan April 1994 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Tergugat tidak pernah ada kecocokan dengan orangtua Penggugat;
 - b Antara Tergugat dan Penggugat tidak ada kesepakatan dalam mengurus anak, Tergugat selalu membebaskan anak-anak dalam segala hal, sedangkan Penggugat tidak suka anak terlalu bebas bergaul;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Oktober 2012 dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Semilang Darat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri, sedangkan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah sesuai berita acara pemanggilan, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: KTP tanggal 27 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Hakim selanjutnya diberi kode P.1 ;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 16 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Hakim selanjutnya diberi kode P.2;

B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi saudara sepupu Penggugat, dan rumah saksi bertetangga juga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 1991;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sekarang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Penggugat mau bercerai;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak sepaham dalam cara mengurus anak. Tergugat juga sering cemburu buta terhadap Penggugat. Hal ini lama kelamaan membuat mereka sering berselisih;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah telah berlangsung sejak Oktober 2012;
- Bahwa saksi pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 1991;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sekarang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Penggugat mau bercerai;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak sepaham dalam cara mengurus anak. Tergugat juga sering cemburu buta terhadap Penggugat. Hal ini lama kelamaan membuat mereka sering berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan tergugat, tetapi Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah telah berlangsung sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;
Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dan dalam kesimpulannya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 RBg., maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Tentang Mediasi, sedianya di luar persidangan akan diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir memenuhi panggilan Pengadilan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, meskipun gugatan Penggugat berdasarkan hukum, namun untuk menghindari kerjasama dalam perceraian, maka sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, dan P.2 bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Rengat dan oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya cerai gugat Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya juga telah mendatangkan alat bukti berupa 2orang saksi, sehingga berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 25 Oktober 1991 dan dikaruniai 4 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berbeda pendapat dengan Penggugat dalam mengurus anak-anak. Tergugat juga cemburu kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat sering berselisih serta bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih Oktober tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, secara materiil bersesuaian satu sama lainnya, maka dinyatakan menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diatas maka Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai lagi;
- 2 Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berbeda pendapat dengan Penggugat dalam mengurus anak-anak. Tergugat juga cemburu kepada Penggugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, maka berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak ada



harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

لَا يَجُوزُ لَهُنَّ ضَرَارًا لِيَتَّعِدُوا

Artinya: “... Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terpenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 125 HIR, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasannya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain sughra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat, NAMA, terhadap Penggugat, NAMA;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, untuk pencatatan;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (*lima ratus empatpuluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 1 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 Hijriah, oleh H. Armansyah, Lc., MH, sebagai Ketua Majelis, serta H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tibyani, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hertina, BA., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Armansyah, Lc., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI.

Tibyani, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hertina, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 450.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 541.000,-